

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Baik itu yang berada di atas bumi terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Salah satu bahan galian atau tambang yang sangat potensial yaitu mineral.

Mineral sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, memiliki jumlah terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Oleh karena itu, berdasarkan sifatnya digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Mineral tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaannya dikuasai oleh negara guna memperoleh nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara beradil.

Kegiatan pembangunan pada hakikatnya adalah kegiatan manusia dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang (selanjutnya disebut UU Minerba) telah menentukan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian penambangan/penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah meliputi :

1. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan terhadap potensi bahan galian yang terdapat potensi bahan galian yang terdapat di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.
2. Penyidikan dan penelitian merupakan usaha untuk memperoleh informasi tentang bahan galian yang terdapat didalam perut bumi.
3. Pengaturan merupakan usaha dari negara untuk mengatur bahan galian yang terdapat di perut bumi.

4. pemberian izin merupakan usaha untuk memberikan izin kepada perseorangan dan atau badan hukum dalam rangka penguasaan bahan galian.
5. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan bahan galian di wilayah hukum negara dalam rangka pengusahaan bahan-bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, sedangkan pengawasan merupakan kegiatan pengusahaan bahan galian.¹

Usaha pertambangan bertujuan untuk mengolah bahan galian yang berada di dalam bumi agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua umat manusia untuk melangsungkan kehidupannya agar tercapai kesejahteraan dan kemakmuran. Kegiatan pertambangan juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitar dari dampak kegiatan pertambangan tersebut, baik kondisi masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan lokasi pertambangan ataupun lingkungan alamnya. Karena kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang pemanfaatannya bukan hanya untuk masa sekarang tetapi juga masa mendatang.

Dalam ketentuan Pasal 34 UU Minerba dinyatakan bahwa , usaha pertambangan dikelompokkan pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radio aktif
- b. Pertambangan mineral logam
- c. Pertambangan mineral bukan logam
- d. Pertambanagan batuan

¹ Salim HS. *Hukum pertambangan dan batubara* (jakarta : sinar grafika, 2012), ham 24

Sebelum berlakunya Otonomi Daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan urusan pertambangan kembali ke pusat dan daerah provinsi. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) pada Undang-Undang tersebut bahwa penyelenggaraan usaha pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, mengenai pemberian izin lingkungan, pada bulan oktober tahun 2014 telah dikeluarkan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bupati dan walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan yang (selanjtnya disebut WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan. Kewenangan itu kini hanya dalam lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan usaha pertambangan rakyat tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi ada pula sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak perseorangan. Pelaku pertambangan dalam melakukan pertambangan harus mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang (selanjutnya disebut IUP). Pengertian IUP dalam Pasal 1 Butir Ke 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dengan pengawasan dan kontrol terhadap pelaku usaha pertambangan, dengan demikian, Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini sangat penting bagi pemegang izin usaha pertambangan badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan Berbagai daerah juga masih banyak pertambangan ilegal termasuk di kabupaten Tuban.

Kabupaten Tuban adalah wilayah yang memiliki potensi tambang yang cukup baik. Potensi yang ada memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambang dan menjadi sumber mata pencaharian. Pengelolaan penambangan di kabupaten Tuban bukannya dilakukan oleh perusahaan saja, tetapi adapula pertambangan yang langsung dilakukan oleh masyarakat lokal sendiri khususnya di pertambangan rakyat (bahan galian C) jenis batu kapur. Namun pertambangan yang dilakukan masyarakat ini hanya ada 1(satu) memiliki izin dan banyak yang tidak memiliki izin usaha Pertambangan Rakyat.

Batu kapur merupakan salah satu jenis bahan galian golongan C yang banyak digunakan dalam proses industri maupun bangunan. Batu kapur dapat diperoleh melalui penambangan. Pertambangan di definisikan sebagai kegiatan dalam rangka upaya pencairan penambangan (penggalian), pertambangan batu kapur yang merupakan daerah kering.

Berbagai kasus dalam penambangan seringkali dijumpai, banyak penambang yang seringkali menanggung resiko akibat kegiatan penambangan.

Resiko yang umum terjadi akibat penambangan batu kapur di antaranya terbentuknya lereng-lereng terjadi yang sangat membahayakan para penambang, polusi udara, banyak lahan terbuka, tanah yang berdebu dan berpasir, galian mineral yang terserak dimana-mana, hiruk pikuk buruh tambang, udara kotor akibat *prosesing* serta jalan-jalan yang dilintasi para pengangkut tambang jadi cepat rusak akibat kelebihan beban.²

Selain itu beberapa kasus lain yang sering menimpa para penambang adalah terjadi longsor di area penambangan hingga mengorbankan nyawa para penambang. Kejadian semacam ini bukan merupakan hal yang baru, di beberapa daerah yang terkenal dengan aktivitas tambang kapur seringkali terjadi longsor hingga mengorbankan nyawa para penambang. Kejadian tebing galian batu kapur yang menewaskan penambang juga pernah di Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sekitar pukul 11:00 siang runtuh saat ditambang dengan menggunakan alat berat. Akibatnya seseorang warga pemecah batu sedang bekerja dibawah tebing tewas, yang runtuh dan menimpa tubuh korban. Sementara itu satu warga lainnya mengalami luka berat dan di rawat di rumah sakit.³

Selain itu juga kejadian tambang kapur yang runtuh di desa pucangan kecamatan palang, yang menewaskan dua orang yaitu seorang supir truk dan kuli. tambang tradisional tersebut merupakan mata pencaharian warga sekitar untuk menghidupi keluarganya.

² . (www.balipost.co.id, 2009 diakses pada 17/10/2016).

³ .(<http://seputartuban.com/tebing-galian-batu-kapur-longsor-1-tewas-dan-1luka-berat>).
Diakses pada 20/11/2017.

Mobil truk yang digunakan untuk memuat limbah batu kapur (pedel, red) tiba-tiba tertimpa runtuh langit-langit dan bongkahan batu kapur, keduanya tidak bisa menyelamatkan diri hingga meninggal di tempat.⁴

Tambang galian milik warga Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban longsor. Diduga penyangga tiang galian tidak kuat menompang batu diatasnya sehingga ambruk. Badan pengendalian pencemaran lingkungan kabupaten Tuban, mengatakan kejadian ambruknya gunung kapur ini karena tiang penyangga tidak kuat sehingga tidak mampu menahan beban tebing yang ada. Para pekerja yang menggali dengan membuat lorong-lorong tersebut untuk mencari batuan yang bagus untuk diambil menjadi batu kapur/kumbung. Kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, karena para pekerja sedang libur.⁵

Penambang batu kapur/kumbung di Dusun Bribin, Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Mereka tewas di lokasi tambang setelah atap goa batu yang ditambang ambruk. Tiga penambang tersebut masing-masing yakni Saeful Dan Mardiyono bapak dan anak Asal Desa Tuwuri Wetan, Kecamatan Merakurak Dan Suhadi, asal Desa Mayang, Kecamatan Kerek. Informasi dari lokasi bencana tersebut, tragedi tewasnya penambang itu bermula ketika mereka menggali batu kapur /kumbung di lokasi tambang. Mereka bertiga menggali batu untuk bahan bangunan. Lalu tiba-tiba atap goa tambang runtuh. Mereka tak bisa keluar dari tambang yang sudah berbentuk goa buatan tangan mereka sendiri. Akibatnya

⁴<http://bloktuban.com/2018/01/12/bruk-area-tambang-batu-kapur-di-palang-ambruk/?m=1>. Diakses pada 11/2/2018

⁵ <http://www.portaltuban.com/peristiwa/tambang-kapur-di-palang-longsor>. Diakses pada 20/11/2017

runtuhan atap setinggi 30 meter itu mereka langsung tertimpa tidak mampu melarikan diri dari lokasi tambang.⁶

Dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin ini dikhawatirkan dapat merusak lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, kecelakaan tambang, juga merugikan negara khususnya pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Salah satu dampak yang disebabkan pertambangan tanpa izin yaitu mengakibatkan kerusakan lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku tambang. Kerusakan lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bentuk kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam dan kerusakan lingkungan karena pertambangan/ galian batu kapur. Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UULPH menyatakan bahwa, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pertambangan rakyat harus mendapat izin pertambangan, sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengawasan oleh pemberi izin. Kenyataannya bahwa masih banyak terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin sehingga berimplikasi pada lemahnya pengawasan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan suatu penelitian skripsi dengan judul “Pengawasan Terhadap Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat (Galian C) Di Kabupaten Tuban.”

⁶ <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-1391020/tambang-batu-kapur-ambruk-tiga-orang-tewas>. Diakses pada 11/4/2017.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum dari uraian latar belakang adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan perizinan Pertambangan Rakyat Bahan (Galian C) ?
- 1.2.2 Bagaimana Pengawasan terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat (Galian C) di Kabupaten Tuban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perizinan pertambangan rakyat di Kabupaten Tuban.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat Kabupaten Tuban.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang perizinan pertambangan dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada perizinan pertambangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu memberikan sumbang pemikiran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian izin usaha pertambangan batuan.

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbang pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang perizinan pertambangan
- b. Bagi instansi pemerintah, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan memperjelas yang menjadi dasar-dasar ketentuan tentang perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan.
- c. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum perizinan khususnya mengetahui mekanisme pemberian izin usaha pertambangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang ada, yang dilakukan oleh penulis terdapat hasil-hasil penelitian yang dilakukan berbagai karya ilmiah yang serupa. Yang mana sebelumnya telah ada skripsi yang Berjudul Legalitas Penambangan Mineral Di Kabupaten Sampang Dalam Persepektif Hukum Pertambangan oleh Amin Rois seorang Mahasiswa Universita Trunojoyo Madura Fakultas Hukum pada tahun 2013 yang mana fokus kajiannya dampak dari kegiatan penambangan mineral terhadap lingkungan dan masyarakat.

kemudian skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap pelaku Kegiatan Pertambangan Rakyat Di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu yang dilakukan masyarakat secara ilegal yang mana fokus kajiannya adalah pengakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan dari dampak pertambangan. Menjadi sangat berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis sebab penelitian tersebut terfokus pada penambangan skala kecil yang belum memiliki izin dan ilegal. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan penulis fokus kajiannya mengenai pengawasan pertambangan golongan galian c di kabupaten tuban . oleh sebab itu penulis bersaha untuk menyusun penelitian ini dengan baik tanpa melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah yang serupa.

1.6 Metode Penelitian

Pada dasarnya metodologi penelitian yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara-cara melaksanakan penelitian itu sendiri.⁷ Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian harus memperhatikan empat hal tersebut yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁸

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian kualitatif dilaksanakan dengan cara menganalisis peristiwa, fenomena, persepsi seseorang atau kelompok, yang berkaitan dengan pengawasan dan perizinan pertambangan rakyat bahan (galian c).

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu hal yang diamati.⁹

Metode sangat berperan penting dalam memudahkan pencapaian penyelesaian dalam suatu permasalahan yang khususnya dalam tahap penelitian, sehingga dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

⁷Muh Fitrah, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 2.

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabert, 2014), 2.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah terfokus pada penelitian lapangan terkait beberapa keterangan mengenai pengawasan dan perizinan yang dilakukan langsung pada objek penelitian yaitu kasus pengawasan dan perizinan lingkungan hidup di Kabupaten Tuban (*Field research*), yaitu dengan cara mencari data dan beberapa pembahasan dari lokasi penelitian, dalam penelitian ini juga mengkaji penelitian yang hukum empiris (yuridis empiris), adalah penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan, mengadakan pengamatan yang kemudian ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum positif sebagai titik acuan dalam penelitian ini, dalam hal ini difokuskan pada pengawasan dan perizinan pertambangan rakyat bahan (galian c) khususnya di Kabupaten Tuban.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris yang mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama sesuai dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan terkait pengawasan dan perizinan pertambangan rakyat bahan (galian c) kemudian ditelaah dengan beberapa teori terkait, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam penelitian yang pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif biasanya menggunakan kerangka teorinya adalah undang-undang, kemudian data yang dikumpulkan itu melalui studi kepustakaan, salah satu data primernya

menggunakan data wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, Dinas energi sumber daya mineral provinsi Jawa Timur dan pelaku usaha di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tuban.¹⁰

1.6.3 Sifat penelitian

Sifat peneliti ini adalah *Deskriptif analitis*, membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti pengelolaan pengawasan dan perizinan pertambangan rakyat di kabupaten Tuban, mengelola data, menganalisis, menginterpretasikan dengan pembahasan yang teratur dan sistematis sesuai teori pengawasan dan perizinan.

1.6.4 Sumber Data

1. Data primer

Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Dan data yang di peroleh secara langsung di Dinas Lingkungan Kabupaten Tuban dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur terkait beberapa informasi tentang pengawasan dan perizinan, berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang diperoleh dari beberapa informan penelitian yaitu Dinas Lingkungan Kabupaten Tuban dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

¹⁰Asri Diamitri Lestari, *Metodelogi Pendekatan hukum dalam Penelitian Kualitatif* (Jurnal, 2014 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), hlm. 15.

¹¹. Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, jakarta, prenada media group, 2010, hlm. 181

Tabel 1
Data Primer

No	Data primer	Informan
1.	Profil Kabupaten Tuban meliputi: gambaran umum, jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan luas wilayah, letak dan kondisi geografi, kondisi topografi, kondisi geologi, potensi pertambangan dan energi kabupaten tuban, informasi melalui wawancara langsung kepada pejabat dinas lingkungan hidup di kabupaten tuban.	Informasi dari bapak Tommy p. Kusuma, ST. Selaku kasi pengendalian pencemaran lingkungan (pengawasan)
2.	Data izin usaha pertambangan kabupaten Tuban.	Informasi dari dinas ESDM provinsi jawa timur ibu dewi kurniawati, S.T. selaku bagian analis pertambangan
3.	Alat-alat yang dipakai untuk usaha pertambangan.	5(lima) pengusaha tambang yang tidak memiliki izin

Adapun bahan hukum dalam penulisan ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 4.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Jawa Timur.
- 6) Peraturan menteri ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- 7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 8) Peraturan Menteri Esdm Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan

Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- 9) Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Esdm Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 10) Surat Edaran Menteri Tersebut yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/pj/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 11) Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum skunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang

tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan

skunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnah hukum dan internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

1.6.5 Sampling

Prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi. Metode sampling menggunakan metode sempel yaitu mengambil sempel yang bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau keseluruhan dari obyek penelitian dengan cara pengambilan sempel non proportional stratified random sampling yaitu sampel dari setiap wilayah tidak perlu proposional dalam arti dapat secara merata atau hanya ditekankan pada 1(satu) wilayah saja dan yang lain sebagai pelengkap.

1. Populasi Dan Sampel

Sesuai dengan judul yang peneliti buat sebagai titik lokasi penelitian ini di Kabupaten Tuban Salah satu metode dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dengan cara mendapatkan data primer yang digunakan sebagai teknik paling utama untuk mengumpulkan data yaitu, wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan langsung secara

mendalam kepada pihak-pihak terkait yang dikenal dengan (*metode dept interview*). Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu:

- a. Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Pengawasan).
- b. kasi Perizinan Lingkungan Hidup
- c. analis pertambangan dan pembantu pelaksana teknik(bagian kabupaten Tuban) ESDM Provinsi Jawa Timur
- d. Pelaku usaha perorangan (5(lima))

2. Teknik Sampling

Metode sampling menggunakan metode sempel yaitu mengambil sampel yang bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau keseluruhan dari obyek penelitian dengan cara pengambilan sampel non proportional stratified random sampling yaitu sampel dari setiap wilayah tidak perlu proposional dalam arti dapat secara merata atau hanya ditekankan pada 1(satu) wilayah saja dan yang lain sebagai pelengkap.

3. Randem Sampling

Suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi . peneliti mengambil 2 (dua) kecamatan dan 2 (dua) desa dari 5 pelaku usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki IPR. Penelitian ini yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa pelaku usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin untuk diambil kesimpulan.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Data

Terdapat tiga teknik dalam pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris atau lapangan. Ketiga teknis tersebut dapat digunakan secara terpisah dalam pelaksanaannya ataupun secara bersamaan sekaligus, yaitu wawancara dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak lantas menunjukkan bahwa

yang satu lebih unggul atau lebih terhadap yang lain, ketiganya memiliki kelemahan masing-masing. Dalam penelitian akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi, serta dokumentasi sebagai pendukung.

1. wawancara

wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang menggunakan jalan komunikasi, yakni melalui kontak langsung maupun tidak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber (informan). Wawancara ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan ingin diketahui kebenarannya.

Wawancara, kepada bagian pengawasan dan perizinan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dan dinas ESDM (Energi dan Sumberdaya Mineral) terkait Prosedur Pengawasan Dan Perizinan Dalam Penyelsaian perkara ilegalnya pertambangan rakyat bahan (galian c) di objek penelitian untuk memperoleh keterangan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan beberapa pertanyaan oleh peneliti dan ditanyakan langsung pada subyek penelitian, yaitu kepada bagian pengawasan dan perizinan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dan dinas ESDM Porvinsi Jawa Timur untuk membantu penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dari penelitian ini. peneliti setiap melakukan wawancara menggunakan wawancara terstruktur untuk lebih meringankan peneliti dalam pembahasan pada objek kajian.

2. Observasi

Observasi penelitian ini akan melakukan pengamatan lapangan di dinas lingkungan hidup terkait pengawasan dan perizinan pertambangan rakat bahan (galian c) yang digunakan untuk mengetahui dan menjawab beberapa rumusan masalah yang penulis bahas dengan observasi dapat memudahkan penulis mendapatkan data yang akurat dilapangan. ¹²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dokumentasi bisa berbentuk tulisan surat bukti wawancara, gambar atau karya-karya monumental seseorang. ¹³Studi dokumentasi merupakan data pelengkap untuk menyakinkan bahwa objek penelitian memang benar-benar diteliti.

1.6.7 Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan induktif yang merupakan proses logika yang berangkat dari data lapangan beberapa keterangan dan informasi terkait pengawasan dan perizinan dalam menyelesaikan ilegalnya usaha pertambangan rakyat bahan (galian c) lewat metode pengumpulan data diantaranya, observasi, wawancara kemudian di telaah dengan teori, Dengan kata lain, data yang diperoleh dilapangan dianalisis dengan menggunakan teori, dari teori diakhiri dengan kesimpulan. Teknis analisis data bersifat induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan

¹²Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (t.tp,:t.p.,t.th.),135.

¹³*Ibid.*,

mengumpulkan data kemudian mengembangkan suatu teori dari data yang diperoleh yang kemudian disusun secara sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan dapat dipahami.¹⁴

1.6.8 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : teori dan konsep yang dikaji

BAB III : kebijakan pemerintah provinsi dalam Mekanisme Pengajuan Izin dan pengawasan Usaha Pertambangan (Rakyat Galian C)

BAB IV : PENUTUP

¹⁴Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 175.

